



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 13 tahun 1970

29 April 1970

No. 2/DPRDGR/A/Per/15.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut ;  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENDIRIAN  
DAERAH „ S W A T A N T R A ”.

**BABI  
PENDIRIAN.**

**Pasal1**

Dengan nama Perusahaan Daerah „Swatantra", selanjutnja disebut P.D. „SWATANTRA", didirikan suatu Perusahaan Daerah sebagai termaksud dalamPasal 4 ajat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

**BABII  
ANGGARAN DASAR  
Ketentuan Umum.**

**Pasal2**

1. P.D. „SWATANTRA" adalah Badan Hukum jang berhak melakukan usaha<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksudkan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah : ialahPemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
  - b. Kepala Daerah : ialahKepala Daerah Kabupaten Buleleng.
  - c. Daerah : ialahDaerah Kabupaten Buleleng.
  - d. Peraturan Daerah : ialahPeraturan Daerah Kabupaten Buleleng
  - e. D.P.R.D. : ialahDPRDGR Kabupaten Buleleng
  - f. Perusahaan : ialahP.D. „SWATANTRA"
  - g. Direksi : ialahDireksi P.D. „SWATANTRA"

### **Pasal 3**

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala matjam Hukum Indonesia jang berlaku.

## **BAB III TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Singaradja dan dapat mendirikan Tjabang, Perwakilan. Agen dan Koresponden didalam dan diluar Daerah maupun diluar Negeri.

## **BAB IV TUDJUAN DAN LAPANGAN USAHA.**

### **Pasal 5**

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah chususnja dan Pembangunan ekonomi nasional pada umumnja dalam rangka memurnikan pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

### **Pasal 6**

Untuk mewudjudkan tudjuan tersebut diatas, maka perusahaan bergerak dalam segala bidang/tjabang usaha a.l : perindustrian, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, exploitasi, djasa perdagangan dan lain sebagainja, jang sesuai dengan urusan rumah tangga nja menurut peraturan<sup>2</sup> jang mengatur pokok<sup>2</sup> Pemerintahan Daerah.

## **BAB V M O D A L.**

### **Pasal 7**

1. Modal Perusahaan ( Statutair Kapital ) seluruhnja dari kekajaan daerah jang dipisahkan tidak terdiri dari atas saham-saham dan ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima djuta rupiah).
2. Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Daerah.
3. Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf c.
4. Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan atau tjadangan rahasia.

## **BAB VI PENGUASAAN DAN TJARA PENGURUS.**

### **Pasal 8**

1. Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Direktur utama dan dibantu oleh beberapa orang Direktur jang bertanggung djawab atas bidangnja masing<sup>2</sup>.

2. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

### **Pasal 9**

1. Tiap<sup>2</sup> Tjabang usaha dipimpin oleh seorang Pimpinan dan seorang Wakil pimpinan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah atas usul Direksi.
2. Anggota Direksi dan Pimpinan Tjabang Usaha adalah Warga Negara Indonesia.

### **Pasal 10**

1. Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat dilandjutkan djabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.
2. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertudjuan mencari untung.
3. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

### **Pasal 11**

1. Anggota Direksi diangkat untuk selama 5 tahun oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat dipilih dan diangkat kembali.
2. Dalam hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi karena:
  - a. meninggal dunia.
  - b. permintaan sendiri.
  - c. berakhirnya masa jabatan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
  - d. tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
  - e. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
3. Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf d dan e dilakukan setelah permufakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
4. Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf d dan e dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat (2).

5. Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (2) dapat memberhentikan untuk sememara waktu anggota Direksi jang bersangkutan Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara didjatuhkan belum terbukti kesalahannja, maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal dan anggota Direksi Jang bersangkutan dapat segera mendjalankan djabatannja lagi ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

1. Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
2. Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Direksi jang khusus ditundjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

#### **Pasal 13**

1. Direksi menentukan kebidjaksanaan dalam pimpinan perusahaan.
2. Direksi mengurus dan menguasai kekajaan perusahaan.
3. Tata tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan baik dipusat maupun ditiap-tiap tjabang usaha antara para Direksi diatur dalam suatu peraturan Jang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

#### **Pasal14**

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Kepala Daerah untuk :

- a. mengadakan perdjandjian dengan Bank<sup>2</sup> dan pemegang Kas tentang mengambil dan memasukkan uang.
- b. mengeluarkan pindjaman-pindjaman obligasi.
- c. mengadakan investasi modal dan peralatan perusahaan.
- d. menetapkan struktur organisasi perusahaan.
- e. mendjalankan perkara dalam pengadilan melepaskan hak atas bandingan dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage.
- f. tindakan<sup>2</sup> lain jang oleh DPRDdipandang perlu adanja persetujuan atau pengesjahan Kepala Daerah.

### **BABVII**

### **P E N G A W A S A N .**

#### **Pasal15**

1. Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah.

2. Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan yang menurut peraturan berwenang mengadakan pengawasan terhadap perusahaan, oleh Kepala Daerah dibentuk suatu Badan Pengawas yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

## **BAB VIII**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.**

#### **Pasal 16**

1. Semua Pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak dibebani tugas menjimpan uang, surat-surat berharga dan barang<sup>2</sup> persediaan yang karena tindakan<sup>2</sup> melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan<sup>2</sup> tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
3. Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penjemputan pembayaran atau penyerahan uang dan surat<sup>2</sup> berharga milik perusahaan dan barang<sup>2</sup> persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam Bank dan atau tempat penjemputan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
4. Pegawai termaksud pada ayat 3 tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai tjara mengurusnya kepada Badan dimaksud ayat (3). Tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
5. Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ketjuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan yang dimaksud ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
6. Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol accountant pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Djawatan accountant Negara.
7. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penjemputan dari ketentuan mengenai tata tjara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan itu sendiri. Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah disahkan oleh instansi atasan.

**BABIX**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal17**

1. Gadjih, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan segenap Pegawai/ Karyawan Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesjahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan<sup>2</sup> pokok peraturan gadji Daerah yang berlaku.
2. Direksi mengangkat dan memberhetikan Pegawai/Karyawan Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksudkan pada ayat (1).

**BABX**  
**TAHUNBUKU**  
**Pasal18**

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

**BABXI**  
**ANGGARANPERUSAHAAN**  
**Pasal19**

1. Selambat-lambatnja tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas termaksud dalam pasal 15 ayat (2).
2. Ketjuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak project yang dimuat didalam anggaran Perusahaan itu sebelum mengindjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
3. Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terdjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas termaksud pada pasal 15 ayat (2).

**BAB XII**  
**Laporan perhitungan hasil usaha berkala kegiatan**  
**Perusahaan.**

**Pasal20**

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Kepala Daerah sekurang<sup>2</sup>nja 1 kali dalam 3 bulan dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

**BAB XIII**  
**Laporan perhitungan tahunan.**

**Pasal 21**

1. Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari Neratja dan perhitungan laba rugi. Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas menurut waktu dan tjara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
3. Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disjahkan.
4. Perhitungan tahunan disjahkan oleh Kepala Daerah, pengesjahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

**BAB XIV**  
**Penetapan dan penggunaan laba serta pemberian  
djasa produksi**

**Pasal 22**

1. Penggunaan laba bersih yang telah disjahkan menurut Pasal 21 ayat (4), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjusutan tjadangan tudjuan dan pengurangan lain yang wadjar dilakukan dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 30% untuk dana pembangunan daerah.
  - b. 25% untuk anggaran belandja daerah.
  - c. 15% untuk tjadangan Umum sampai tjadangan tersebut mentjapai djumlah dua kali modal perusahaan.
  - d. 5% untuk dana sosial.
  - e. 5% untuk dana pensiun.
  - f. 5% untuk dana pendidikan.
  - g. 15% untuk djasa produksi, jaitu : 5% untuk Direksi, 5% untuk Karyawan dan 5% untuk Badan Pengawas (maksimum 12 x gadji pasal 15 ayat 2).
2. Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tudjuannya dapat di alihkan kepada penggunaan lain, dengan keputusan Pemerintah Daerah.
3. Tjara mengurus dan penggunaan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 23**

1. Pembubaran Perusahaan dan penundjukkan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pengesjahan dari instansi atasan.

2. Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
3. Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
4. Dalam hal likwidasi Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan laba rugi yang telah disajikan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

**BAB XVI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan kemudian oleh Kepala Daerah dengan mendengar pertimbangan<sup>2</sup> dari D.P.R.D.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Ditetapkan di : SINGARADJA.  
Pada tanggal : 12 April 1969.

Mengetahui/mengetahui :  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
BULELENG,

t.t.d.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong  
Rojong Kabupaten Buleleng  
K e t u a,

t.t.d.

HARTAWAN MATARAM

( I KETUT SAMBA )

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 29 April 1970 No. 8/Des.II/3/26.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.  
Sekretaris,

t.t.d.

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI**



Diundangkan di Denpasar pada tanggal 29 April 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.  
Sekretaris,

t.t.d.

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI**